PT. OTW Gusaha Cendekia Indonesia

Kewarganegaraan dalam Arus Transformasi Digital



Drs. H. Imam Ghozali M.M.
Moh Rifqi Zamzami, S.Kom., M.Kom.
Moh Riswandha Imawan, S.IKOM.

Drs. H. Imam Ghozali, M.M.
Moh. Rifqi Zamzami, S.Kom., M.Kom.
Moh Riswandha Imawan, S.I.KOM.

KEWARGANEGARAAN DALAM ARUS TRANSFORMASI DIGITAL

PT. OTW Gusaha Cendekia Indonesia

KEWARGANEGARAAN DALAM ARUS TRANSFORMASI DIGITAL

PENULIS :
Drs. H. Imam Ghozali, M.M.
Moh. Rifqi Zamzami, S.Kom., M.Kom.
Moh Riswandha Imawan, S.I.KOM.

ISBN :
978-634-05-6538-6

PENYUNTING DAN COVER :
Mokko

Ukuran dan Halaman
15,5 x 23 cm, vii - 76

PENERBIT:
PT. OTW Gusaha Cendekia Indonesia

REDAKSI :
Maspion IT Surabaya Lt. 1 Blok F 12 Jl. Ahmad Yani No. 73, Margorejo
Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya Jawa Timur
E-Mail: cendekia@gusaha.id
Website: Cendekia.gusaha.id
Phone : 082384444812
All right reserved
Cetakan pertama : 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh isi buku ini kedalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis tanpa izin Tertulis dari penulis dan Penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empatmiliar-rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Kewarganegaraan dalam Arus Transformasi Digital" ini dapat diselesaikan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari cara berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, bekerja, hingga berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perubahan tersebut memberikan berbagai peluang sekaligus menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, sikap bijak, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Buku ini membahas berbagai persoalan kewarganegaraan dalam arus transformasi digital, meliputi hak dan tanggung jawab warga digital, etika, demokrasi dan partisipasi, perkembangan teknologi, identitas dan kebangsaan, hingga literasi dan pendidikan kewarganegaraan digital. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan membantu pembaca memahami kehidupan kewarganegaraan di tengah perkembangan teknologi.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku pada masa mendatang.

Surabaya, September 2026

IMAM GHOZALI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Kewarganegaraan di Tengah Perubahan Zaman 2
B. Transformasi Digital dan Perubahan Kehidupan Masyarakat 3
C. Dari Warga Negara menuju Warga Digital 5
D. Peluang dan Tantangan Kewarganegaraan di Era Digital 6
E. Mengapa Kewarganegaraan Digital Penting Dipahami? 8
BAB 2 TRANSFORMASI KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL 9
A. Dari Masyarakat Konvensional menuju Masyarakat Digital 10
B. Teknologi dan Perubahan Ruang Kehidupan Warga Negara 11
C. Identitas Warga Negara dalam Masyarakat yang Terhubung 12
D. Ruang Publik dari Dunia Fisik ke Dunia Digital 14
E. Negara dan Warga Negara dalam Ekosistem Digital 14
BAB 3 HAK DAN TANGGUNG JAWAB WARGA DI ERA DIGITAL 16
A. Hak untuk Berbicara di Ruang Digital 16
B. Data Pribadi: Hak yang Sering Tidak Kita Sadari 18
C. Hak atas Informasi dan Akses Digital 19
D. Tanggung Jawab dalam Produksi dan Penyebaran Informasi 20
E. Kebebasan Selalu Datang Bersama Tanggung Jawab 21
BAB 4 ETIKA KEWARGANEGARAAN DALAM RUANG DIGITAL 23
A. Etika sebagai Dasar Kehidupan Digital 23
B. Etika Berkomunikasi di Ruang Siber 24
C. Perundungan Siber dan Penghormatan terhadap Martabat Manusia 26
D. Privasi dan Jejak Digital 27
E. Membangun Ruang Siber yang Beradab 28
BAB 5 DEMOKRASI DAN PARTISIPASI WARGA DI ERA DIGITAL 30
A. Transformasi Demokrasi dalam Masyarakat Digital 30
B. Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Publik 31
C. Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial 32
D. Pemerintah yang Lebih Dekat Melalui Teknologi 33
E. Berbeda Pendapat Tanpa Harus Bermusuhan 34

BAB 6 TEKNOLOGI BARU DAN TANTANGAN KEWARGANEGARAAN 37
A. Kecerdasan Buatan dalam Kehidupan Warga Negara 38
B. Algoritma dan Pengambilan Keputusan 39
C. Ketika Kita Tidak Lagi Yakin dengan Apa yang Kita Lihat 40
D. Ketika Mesin Mengubah Dunia Kerja 41
E. Teknologi yang Maju, tetapi Tetap Berkeadaban 42
BAB 7 IDENTITAS DAN KEBANGSAAN DI TENGAH ARUS DIGITAL 44
A. Identitas Diri dalam Ruang Digital 45
B. Mencintai Indonesia di Tengah Dunia yang Terbuka 46
C. Ketika Kita Menjadi Bagian dari Dunia 47
D. Ketika Perbedaan Identitas Menjadi Pertentangan 48
E. Menjaga Identitas Bangsa di Tengah Keterbukaan Dunia 49
BAB 8 LITERASI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL 51
A. Pendidikan Kewarganegaraan di Era Transformasi Digital 52
B. Literasi Digital Bukan Sekadar Bisa Menggunakan Teknologi ... 53
C. Pendidikan Tidak Hanya Terjadi di Sekolah 55
D. Membentuk Karakter di Tengah Arus Informasi 56
E. Membangun Pendidikan Kewarganegaraan Digital yang Berkelanjutan 57
BAB 9 MASA DEPAN KEWARGANEGARAAN DALAM MASYARAKAT DIGITAL 59
A. Perubahan Relasi antara Manusia, Teknologi, dan Negara 60
B. Tantangan Kewarganegaraan di Masa Depan 61
C. Keadilan dan Inklusivitas dalam Transformasi Digital 63
D. Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Industri Teknologi 64
E. Menjadi Warga Negara yang Adaptif, Kritis, dan Bertanggung Jawab 66
PENUTUP 68
DAFTAR PUSTAKA 69
BIOGRAFI PENULIS 71